

## ABSTRAK

**Amelia Hafizah.** 2024. “*Hadiah Sebagai Objek Zakat Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia.*” Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Pembimbing : Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I

**Kata Kunci :** Zakat, Hadiah, Hukum Positif, Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya zakat hadiah seiring dengan maraknya zakat profesi pada zaman sekarang. Sebagaimana yang kita ketahui hadiah adalah pemberian dari seseorang kepada seseorang lain karena kasih sayang, prestasi ataupun bonus dari hasil kerja keras kita. Beberapa pendapat mengatakan bahwa zakat hadiah tidak memiliki nisab dan dikeluarkan ketika mendapatkan tanpa menunggu haul. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada Undang-Undang ataupun dalil-dalil yang dapat menganalogikan hadiah sebagai objek zakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pengumpulan data yang penulis lakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), bahan hukum sekunder yang penulis gunakan meliputi, Al-Qur'an dan hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi hanya sebagai pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan dalam hukum positif, merujuk pada pasal 4 ayat 2 huruf h Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, maka zakat hadiah yang didapatkan dari tunjangan hari raya termasuk dalam harta yang wajib zakat karena dianalogikan dengan zakat mal yang berupa pendapatan dan jasa, apabila hadiah tersebut telah mencapai nisab dan dimilikinya secara penuh. Dalam hukum Islam yang telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tarmuzi dan Ibn Majah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab III pasal 678 dan Fatwa DSN MUI No 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan, yang apabila hadiah tersebut didapatkan dengan cara yang halal, dapat dimiliki, digunakan dan telah mencapai dengan nisab maka telah termasuk dalam syarat harta sebagai objek zakat, yang mana wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%